



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Landasan Teoritis

Perpajakan

a. Definisi Pajak

Pajak memiliki beberapa pengertian dan definisi. Definisi perpajakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Dalam bab kajian pustaka ini akan dijelaskan landasan teoritis dari beberapa komponen yang mempengaruhi penelitian. Landasan teoritis berisi penjelasan dan penjabaran dari berbagai aspek perpajakan, otonomi daerah, pendapatan asli daerah, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, serta pajak hotel. Cara perhitungan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel juga disertakan dalam landasan teoritisnya.

Kerangka pemikiran digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini berisi pemetaan berupa skema dan uraian singkat yang diambil dari konsep, teori, dan penelitian terdahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu beberapa definisi pajak juga dikemukakan oleh para ahli, dengan tujuan dan arti yang sama, diantaranya adalah:

Definisi Adriani yang dikutip dalam Waluyo (2011:2) menjabarkan, “Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam Waluyo (2011:2), “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2013:1) mengatakan, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan pengertian yang telah diungkapkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa karakteristik dalam pengertian pajak antara lain:

- (1) Pajak dipungut oleh negara yang berupa iuran berbentuk uang, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai dengan jenis pajak yang dipungut.
- (2) Hasil pembayaran pajak masuk ke dalam kas negara, baik kas pemerintah daerah maupun kas pemerintah pusat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Pajak digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.
- (4) Pemungutan pajak dilakukan karena adanya kegiatan, keadaan, dan kejadian yang menurut peraturan pajak dikenakan pajak.
- (5) Pemungutan pajak berdasarkan pada kekuatan undang-undang yang bersifat wajib dan memaksa. Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
- (6) Tidak ada kontra prestasi individu oleh pemerintah (imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak).

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Sekarang ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin pemerintah. Pembiayaan tersebut seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan khususnya di dalam pembangunan. Mardiasmo (2013:1) menjabarkan ada dua fungsi pajak yaitu:

- (1) Fungsi anggaran (*budgetair*): Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- (2) Fungsi mengatur (*regulerend*): Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi pajak juga dijabarkan oleh Siti Resmi (2013:3), dimana terdapat 2 fungsi pajak yaitu:

- (1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui



penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

(2) Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- (a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah,
- (b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan,
- (c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%,
- (d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain,
- (e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dan
- (f) Pemberlakuan Tax Holiday untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Waluyo (2011:6), fungsi pajak terdiri atas 2 yaitu:

(1) Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula terhadap barang mewah.

c. Jenis-jenis Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dikenakan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Pajak terdiri dari beberapa jenis pengelompokan pajak. Jenis pajak tersebut dapat dibedakan menjadi 3 yaitu dengan pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya (Siti Resmi, 2013:7).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(1) Menurut Golongan

(a) Pajak Langsung

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dibebankan kepada pihak ketiga karena adanya kejadian, peristiwa, atau perbuatan yang menimbulkan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Menurut Sifat

(a) Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan subjeknya, yaitu yang pengenaan perhitungannya memperhatikan keadaan wajib pajaknya.

Contoh: Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan objeknya, yaitu yang memperhatikan benda, keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menimbulkan pajak. Pajak objektif tidak memperhatikan kondisi dari wajib pajaknya. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Bumi dan Bangunan.

(3) Menurut Lembaga Pemungut

(a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.



(b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- i) Pajak Propinsi: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- ii) Pajak Kabupaten/Kota: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame.

d. Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak memiliki peranan yang penting untuk pendapatan negara dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, terdapat asas-asas yang digunakan oleh negara sebagai dasar untuk menentukan wewenang pengenaan pajak. Menurut Mardiasmo (2013:7) asas pemungutan pajak terdiri dari 3, yaitu:

- (1) Asas Domisili
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- (2) Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- (3) Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Siti Resmi (2013:10), terdapat 3 asas pemungutan pajak, yaitu:

(1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

(2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

(3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

e. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2013:5) yang dapat digunakan sebagai dasar pemungutan pajak, diantaranya adalah teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti, dan teori asas gaya beli.

(1) Teori Asuransi

Teori ini menyatakan negara bertanggung jawab untuk melindungi orang dan kepentingannya. Pajak yang dibayar oleh individu dianggap sebagai premi dari kegiatan tersebut, walaupun tidak terjadi penggantian secara langsung.

(2) Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang dipungut dari penduduk yang didasarkan pada kepentingan masing-



masing orang termasuk perlindungan atas orang tersebut beserta dengan harta bendanya.

(3) Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa jasa-jasa yang diberikan oleh negara terhadap warganya menjadi dasar dari pemungutan pajak. Pajak dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan atas jiwa dan harta bendanya dengan menekankan asas keadilan.

(4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini didasarkan pada paham Organische Staatsleer yang menyebutkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Pembayaran pajak adalah kewajiban mutlak dari individu dalam suatu negara untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara.

(5) Teori Asas Gaya Beli

Teori ini mengabaikan asal mula negara memungut pajak dan melihat hanya pada efek pemungutan pajak sebagai dasar keadilannya. Pemungutan pajak diambil dari gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat.

Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjabarkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan sistem hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah, terdapat beberapa asas-asas otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, antara lain:

(1) Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

(3) Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sejak dilakukan otonomi daerah, daerah-daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Rahardjo, 2011:1). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menjelaskan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Rahardjo (2011:14) beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tersebut meliputi 11 (sebelas) bidang pemerintahan yaitu:

- (1) Pekerjaan umum,
- (2) Kesehatan,
- (3) Pendidikan dan kebudayaan,
- (4) Pertanian,
- (5) Perhubungan,
- (6) Industri dan Perdagangan,
- (7) Penanaman modal,
- (8) Lingkungan hidup,
- (9) Pertanahan,
- (10) Koperasi, dan
- (11) Ketenagakerjaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Daerah Otonom

Pengertian daerah otonom dijabarkan dalam Undang-undang 32 Nomor 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1 Ayat 6 disebutkan bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Wikipedia, daerah otonom yang disebut juga daerah swatantra, adalah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut.

c. Tujuan Otonomi Daerah

Sentralisasi perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan memiliki kecenderungan terjadinya masalah pengembangan potensi sumber daya dan kurangnya prakarsa dan partisipasi masyarakat setempat (Darwin, 2010:5). Tujuan otonomi daerah menurut penjelasan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pada dasarnya adalah:

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- (2) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik,
- (3) Untuk memacu pemerataan pembangunan,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi yang terdapat di daerah,
- (5) Untuk menciptakan stabilitas makro ekonomi,
- (6) Untuk menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan,
- (7) Untuk mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat, dan
- (8) Untuk memberikan peluang koordinasi antar daerah.

d. Prinsip Otonomi Daerah

Agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah pusat wajib memberikan pembinaan, arahan, pelatihan, koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi agar otonomi dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan dalam Max Boli (2009:196), dinyatakan bahwa pemberian otonomi daerah didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan sebagai berikut:

(1) Otonomi seluas-luasnya

Otonomi seluas-luasnya adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang. Urusan pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, agama, dan urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

(2) Otonomi yang nyata

Otonomi nyata berarti bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

(3) Otonomi yang bertanggung jawab

Otonomi yang bertanggung jawab artinya otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Pada dasarnya untuk memberdayakan daerah dan berupa perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Otonomi daerah yang dijalankan di Indonesia diliputi keraguan terhadap kemampuan masing-masing daerah dalam menggali potensi guna membiayai kegiatan rumah tangganya (Darwin, 2010:41). Selain dengan bantuan pemerintah, daerah juga harus mampu memenuhi kebutuhan dananya sendiri.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menggali dana untuk sumber pembiayaan tersebut. Penggalan dana tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Pengertian pendapatan asli daerah terdapat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Di dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber penerimaan sebagai penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah secara umum yang dijelaskan oleh Davey (Darwin, 2010:42) dapat dibagi atas alokasi pemerintah pusat, perpajakan, retribusi, dan perusahaan (badan usaha). Sumber pendapatan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diantaranya terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) dipisahkan lagi menjadi 4 sumber pendapatan yaitu:

(1) Pajak daerah

Pajak daerah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Retribusi daerah

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut S. Prawirohardjono dalam Rahardjo (2011:109) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pemerintah daerah yang memiliki perusahaan daerah atau memiliki bagian dalam perusahaan komersial dapat juga mendapat sumber pendapatan bersih. Perusahaan daerah atau yang biasa disebut BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan penyertaan modal pemerintah daerah merupakan penyokong pendapatan asli daerah yang memiliki dampak cukup besar selain pajak daerah dan retribusi daerah (Rahardjo, 2011:90).

Berdasarkan penjelasan yang diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dipisahkan dapat dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diatur oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sag terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

4. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang masing-masing memiliki jenis pajak yang dapat dipungut yang berbeda. Untuk daerah khusus seperti DKI Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota (Mardiasmo, 2013:13).

Jenis-jenis pajak daerah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor,
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- (4) Pajak Air Permukaan,
- (5) Pajak Rokok,
- (6) Pajak Hotel,
- (7) Pajak Restoran,
- (8) Pajak Hiburan,
- (9) Pajak Reklame,
- (10) Pajak Penerangan jalan,
- (11) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- (12) Pajak parkir,
- (13) Pajak Air Tanah,
- (14) Pajak Sarang Burung Walet,
- (15) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- (16) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan jenis-jenis pajak tersebut, pajak daerah yang dipungut di wilayah DKI Jakarta menurut Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta antara lain:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor: Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang beroda beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik di semua jenis jalan darat serta yang dioperasikan di air.
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor baik bahan bakar cair maupun gas.
- (4) Pajak Hotel: Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (5) Pajak Restoran: Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga.
- (6) Pajak Hiburan: Pajak atas penyelenggaraan hiburan atau semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (7) Pajak Reklame: Pajak atas penyelenggaraan reklame yang dirancang untuk tujuan komersial, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- (8) Pajak Penerangan jalan: Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- (9) Pajak parkir: Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (10) Pajak Air Tanah: Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: Pajak atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

b. Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang dijelaskan oleh Darwin (2010:68) yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sebagai sumber pendapatan asli daerah, serta sebagai pengatur perekonomian.

Berdasarkan penjelasan ahli dan pengertian pajak daerah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa fungsi dari pajak daerah antara lain:

- (1) Sebagai tiang utama penopang kegiatan dan penyelenggaraan otonomi daerah dan sumber pendapatan pemerintah daerah,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Sebagai sumber dana dalam pembiayaan pembangunan daerah,
- (3) Sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan daerah,
- (4) Sebagai sumber dana untuk kegiatan sosial pemerintah dan/atau kegiatan insidental, dan
- (5) Sebagai pengatur pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

c. Kriteria Pajak Daerah

Pemerintah daerah memiliki kebebasan di bidang keuangan untuk menentukan dan mengubah sumber-sumber pajak daerah dan juga menentukan tarif atas sumber pajak daerah tersebut (Rahardjo, 2011:101). Sumber pajak yang berpotensi untuk dipungut harus memenuhi beberapa kriteria yang terdiri atas:

- (1) Kecukupan dan elastisitas

Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan adalah dimana sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar. Pemerintah harus memusatkan perhatian kepada sumber pendapatan yang memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran pengeluaran atas pelayanan yang diberikan. Penerimaan tersebut juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang stabil kepada pendapatan daerah dalam jangka waktu yang lama.

Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk atau produk nasional bruto. Biaya

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pelayanan yang dikeluarkan setiap tahunnya tidaklah statis. Biaya tersebut meningkat karena berbagai alasan dan seringkali tidak proporsional. Oleh karena itu sumber pajak diharapkan memiliki elastisitas, dalam arti memiliki kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan atas kenaikan pengeluaran pemerintah terlepas dari keputusan untuk mengubah besarnya tarif pajak yang bersangkutan.

(2) Keadilan

Kriteria yang kedua adalah keadilan. Kriteria ini berprinsip bahwa beban pengeluaran pemerintah harus dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Hal ini berarti golongan kaya memberikan kontribusi/sumbangan yang lebih besar atau menikmati manfaat yang lebih sedikit dari pengeluaran pemerintah. Konsep ini tidak selalu dilaksanakan, namun dianut secara luas oleh hampir semua pemerintahan.

Menurut Davey dalam Darwin (2010:72), keadilan dalam perpajakan daerah memiliki tiga dimensi yaitu keadilan vertikal, keadilan horizontal, dan keadilan geografis. Keadilan vertikal membahas tentang hubungan pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda, dimana secara umum pajak yang baik adalah pajak yang dibebankan secara proporsional atas pendapatan atau kekayaan.

Keadilan horizontal adalah keadilan pembebanan pajak dengan sumber pendapatannya, dimana penerima pendapatan dari bidang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang berbeda dengan jumlah pendapatan yang sama harus dibebankan jumlah pajak yang sama. Keadilan geografis membahas tentang pembebanan pajak yang adil bagi penduduk di daerah yang berbeda, baik pedesaan maupun perkotaan.

(3) Kemampuan administratif

Sumber pendapatan pajak yang ada memiliki perbedaan dalam jumlah, integritas, waktu untuk memungut, biaya untuk memungut, dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Tindakan administrasi yang berbeda diperlukan untuk suatu jenis pajak daerah yang berbeda dimana terkadang diperlukan pengetahuan teknis yang tinggi.

(4) Kesepakatan politis

Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan tarif, menentukan subyek pajak, pemungutan pajak, dan pemberian sanksi. Hal ini bergantung kepada kepekaan dan kejelasan dari pajak yang dimaksud serta keleluasaan dalam pengambilan keputusan.

Kepekaan politis memusatkan kepada masalah nilai-nilai sosial, sedangkan keleluasaan pengambilan keputusan sering dikaitkan dengan penentuan kenaikan tarif pajaknya. Kemauan politis dapat dianggap sebagai hambatan atas potensi suatu pajak namun diperlukan untuk menjaga dan menambah pendapatan pajak riilnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Pajak Kendaraan Bermotor

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Selain itu, pengertian kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan ketentuan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah, pengenaan pajak kendaraan bermotor tidak mutlak ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Karena itu pemerintah daerah harus terlebih dahulu menentukan landasan hukum operasional maupun teknis dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan (Marihot, 2013:176).

Kendaraan bermotor juga diatur dalam Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa kendaraan bermotor terdiri atas 2 jenis yaitu kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor pribadi. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran, sedangkan kendaraan bermotor pribadi adalah setiap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan orang pribadi, badan, lembaga negara, dan yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan pajak kendaraan bermotor harus memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat agar dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor antara lain:

- (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- (5) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

c. Wajib Pajak dan Subyek Pajak Kendaraan Bermotor

Pada pajak kendaraan bermotor, wajib pajak dan subyek pajaknya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 4 dan 5. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut. Wakil wajib pajak tersebut bertanggung jawab secara pribadi ataupun renteng atas pembayaran pajak terutang (Marihhot, 2013:182). Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dan subyek pajak dari pajak kendaraan bermotor adalah sama.

d. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Obyek dan bukan obyek pajak kendaraan bermotor dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya adalah kendaraan motor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT (*Gross Tonnage*) 5 sampai dengan GT 7.

Pengertian kendaraan bermotor juga mencakup alat-alat besar dan alat-alat berat, diantaranya yaitu *forklif, bulldozer, tracktor, whel loader, log loader, skyder, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor, scraper*, dan kereta gandeng.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Bukan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Dari obyek pajak diatas, terdapat kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak dikenakan pajak. Obyek pajak yang dikecualikan atas pajak kendaraan bermotor di wilayah pemerintahan DKI Jakarta adalah:

- (1) Kereta api,
- (2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara,
- (3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan
- (4) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

f. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

- (1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
- (2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

Tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 7 antara lain:

- (1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%.
- (2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2%.
- (3) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5%.
- (4) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 4%.
- (5) Kepemilikan oleh badan, tarif pajak sebesar 1,5%.
- (6) TNI/POLRI, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,5%.
- (7) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2%.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



g. Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok (Marihoto, 2013:182) yaitu NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) yang ditentukan berdasarkan harga pasaran umum, dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dimana koefisien sama dengan atau kurang dari 1 berarti masih dalam batas toleransi dan lebih dari 1 berarti melewati batas toleransi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai jual kendaraan bermotor dalam peraturan daerah DKI Jakarta antara lain yaitu:

- (1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama,
- (2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi,
- (3) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan yang sama,
- (4) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama,
- (5) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor,
- (6) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis, dan
- (7) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Faktor-faktor yang mempengaruhi bobot sebagai dasar penghitungan pajak kendaraan bermotor berdasarkan peraturan daerah DKI Jakarta antara lain yaitu:

- (1) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya, dan
- (3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Berdasarkan unsur-unsur perhitungan diatas, maka besarnya pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang disimpulkan oleh Darwin (2010:108) dapat dihitung dengan formula:

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan}$$

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

Berikut ini adalah contoh perhitungan untuk pajak kendaraan bermotor dengan tarif yang digunakan di wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 2012 seorang pengusaha membeli kendaraan bukan umum jenis truk merek Isuzu dengan harga Rp. 250.000.000,00 yang merupakan kendaraan pertama miliknya. Pada tahun tersebut Menteri Dalam Negeri menetapkan bahwa bobot truk tersebut dan truk sejenisnya sebesar 1,5.

Dengan demikian maka tarif yang dikenakan kepada kendaraan tersebut adalah 1,5% dengan dasar pengenaan pajak truk tersebut adalah nilai jual dikali dengan bobotnya yaitu $\text{Rp. } 250.000.000,00 \times 1,5 = \text{Rp. } 375.000.000,00$. Maka pajak terhutang kendaraan bermotor tersebut adalah tarif dikali dengan dasar pengenaan yaitu $1,5\% \times 375.000.000,00 = \text{Rp. } 5.625.000,00$.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Pajak Hotel

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup:

- (1) Motel,
- (2) Losmen,
- (3) Gubuk pariwisata,
- (4) Wisma pariwisata,
- (5) Pesanggrahan,
- (6) Rumah penginapan dan sejenisnya, serta
- (7) Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Darwin (2010:119) hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lain selama menginap tersebut dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota di Indonesia.

Hal-hal yang berhubungan dengan pajak hotel juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Dasar Hukum Pajak Hotel

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dalam pengenaan pajak hotel di wilayah pemerintahan DKI Jakarta antara lain:

- (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- (5) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

c. Wajib Pajak dan Subyek Pajak Hotel

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Pasal 4 dan 5 menjelaskan tentang wajib pajak dan subyek pajak dari pajak hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Marihot (2010:303) menjelaskan bahwa definisi wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

Dalam menjalankan kewajiban pajaknya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu sesuai dengan peraturan tentang pajak hotel atau menunjuk seorang kuasa dengan memberikan surat kuasa khusus, dimana wakil wajib pajak tersebut bertanggung jawab secara pribadi ataupun renteng atas pembayaran pajak terutang.

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dengan demikian maka wajib pajak dan subyek pajak pada pajak hotel tidaklah sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subyek pajak sedangkan pengusaha hotel adalah wajib pajaknya.

d. Obyek Pajak Hotel

Obyek dan bukan obyek pajak hotel dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Obyek pajak hotel dapat diartikan sebagai pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel.

Dari pengertian hotel dan penjabaran obyek pajak diatas dapat disimpulkan bahwa objek pajak dari pajak hotel adalah sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (1) Fasilitas penginapan antara lain gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, pesangrahan, losmen, rumah penginapan, dan rumah kos dengan lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
- (2) Pelayanan atau jasa penunjang seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, diantara yaitu pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, dan diskotik.
- (4) Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

e. Bukan Obyek Pajak Hotel

Dari obyek pajak diatas, terdapat pelayanan yang tidak dikenakan pajak. Obyek pajak yang dikecualikan atas pajak hotel oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

- (1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah,
- (2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya,
- (3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan,
- (4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
- (5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Obyek pajak yang dikecualikan atas pajak hotel di wilayah pemerintahan

DKI Jakarta adalah:

- (1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah,
- (2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya,
- (3) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
- (4) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

f. Tarif Pajak Hotel

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 menetapkan tarif pajak hotel ditentukan oleh peraturan daerah dan paling tinggi sebesar 10%. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat menetapkan tarif sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing daerah, tetapi tidak lebih dari yang telah ditentukan undang-undang.

Tarif pajak hotel sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Pasal 7 ditetapkan sebesar 10%. Tarif pajak hotel yang tinggi digunakan untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah dari pajak hotel, sedangkan tarif pajak hotel yang rendah digunakan untuk merangsang pertumbuhan hotel di daerah yang bersangkutan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



g. Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan

Dasar pengenaan pajak hotel berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka perhitungan akan didasarkan pada harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel (Marihhot, 2013:304).

Pengertian pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak atas semua pemakaian jasa yang dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. Pajak hotel yang terutang kemudian akan dipungut di wilayah pemerintahan daerah tempat hotel yang bersangkutan berlokasi.

Berdasarkan unsur-unsur perhitungan diatas, maka besarnya pajak hotel sebagaimana yang disimpulkan oleh Darwin (2010:120) dapat dihitung dengan formula:

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan (Jumlah Bayar)}$$

Berikut ini adalah contoh perhitungan untuk pajak hotel dengan tarif yang digunakan di wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 2012 seorang wisatawan lokal menginap di hotel “ABC”. Hotel menetapkan biaya *service charge* sebesar 10%. Wisatawan melakukan pembayaran atas jasa sebagai berikut:

Jasa sewa kamar	Rp. 1.000.000,00
Jasa binatu	Rp. 200.000,00
Jasa telepon	<u>Rp. 100.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 1.300.000,00
<i>Service charge</i> 10%	<u>Rp. 130.000,00</u> +
Jumlah pembayaran	Rp. 1.430.000,00

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan pembayaran yang dilakukan wisatawan kepada hotel seperti diatas, maka dapat diketahui besarnya pajak hotel yang terutang. Pajak hotel yang terutang adalah jumlah pembayaran yang dilakukan dikali dengan tarif pajak hotel yaitu $Rp. 1.430.000,00 \times 10\% = Rp. 143.000,00$.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran evaluasi yang lebih jelas kepada pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Shabrina Prameka (2013) dengan judul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dari jenis pajak daerah dikatakan baik, karena realisasi pajak daerah lebih besar dari yang direncanakan. Tingkat efektivitas retribusi daerah juga dikatakan baik karena realisasi retribusi daerah juga lebih besar dari yang ditargetkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisna Arta Anggar Kusuma dan Putu Wirawati (2013) dengan judul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kesimpulan yang didapat adalah variabel penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dimana pajak daerah memiliki kontribusi yang lebih dominan dari retribusi daerah.

Hak Cipta, Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Watini (2010) dengan judul Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung dan antara pemungutan pajak reklame dengan penerimaan pajak daerah kota Bandung memiliki hubungan yang sangat lemah dan positif atau searah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Frenadin Adegustara, Syofiarti, dan Titin Fatimah (2009) dengan judul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD relatif kecil masih berada di bawah 16%. Ditinjau dari aspek kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah maka kontribusinya sangat signifikan, dan sehubungan dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD kontribusinya relatif konstan.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjalankan otonomi daerah secara mandiri dan menyeluruh diperlukan dana yang berasal dari pemerintah daerah. Salah satu faktor penerimaan pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi yang cukup besar adalah pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel.

Besarnya kontribusi pajak daerah tidak terlepas dari pertumbuhan sektor ekonomi dan sektor pariwisata yang berjalan seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang menyebabkan terjadinya penambahan jumlah kendaraan bermotor dan penambahan jumlah tingkat hunian hotel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berikut adalah kerangka pemikiran yang diilustrasikan mengenai hubungan antar

variabel penelitian:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.